

BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PA MALANG NOMOR : 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

2. Wewenang Pengadilan Agama Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Wewenang Pengadilan Agama Malang ada dua yaitu sebagai berikut:

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.¹ Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.²

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.³ tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.

¹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.

² Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 80.

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 102.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keislaman,⁵ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁶ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah* dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya

⁴ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman*, 65.

⁵ Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

⁶ Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokwaru
- 5) Kecamatan Sukun

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996.

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Malang

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah :⁸

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
- b. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- c. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Arsip Pengadilan Agama Malang.

- d. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- g. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- h. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1977, tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- i. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.
- j. UU No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- k. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- l. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama RI No. 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretarian Pengadilan Agama dan

- Pengadilan Tinggi Agama, Jo Keputusan Menteri Agama RI No. 589 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- n. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Jo Keputusan Menteri Agama RI No. 120 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama.
 - o. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
 - p. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah.
 - q. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994, Jo. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - r. Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Departemen Agama RI.
 - s. Keputusan Menteri Agama RI nomor 82 A tahun 1995, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.

- t. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1996, tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama.
- u. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 B tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- v. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 199 tahun 1999, tentang Nama dan Uraian Jabatan pada Departemen Agama.
- w. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 350 tahun 1998, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
- x. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar-menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- y. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/027 A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- z. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor : PTA.m/Hk.03.5/-2218/2000, tanggal 14 September 2000, tentang Biaya Perkara Banding.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malang⁹

a. Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

b. Misi


Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

⁹ *Ibid.*

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang



—————▶ : garis struktural

----- : garis fungsional

B. Deskripsi Kasus Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama tanpa ada Perceraian di PA Malang.

1. Duduk perkara kasus Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di PA Malang.

a. Identitas para pihak.

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Madyopuro, No. 27 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang melawan istrinya, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jl. Sanan III-B/233, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon.¹⁰

b. *Posita* (Fakta Hukum)

Pemohon (suami) mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan pengadilan Agama Malang pada tanggal 10 Desember 2012 dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg., perihal izin menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian melawan istrinya (Termohon).

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan mendapatkan

¹⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/Pdt.G2012/PA. Mlg.,1.

Kutipan Akta Nikah Nomor: 54A/62/ 1974, tertanggal 17 September 1979.¹¹

Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan, jika ada sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan Termohon.¹²

Sekitar bulan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi.¹³

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan pihak Termohon maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon istri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu DEWI PERSIK binti ABD. SOMAD, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madyopuro Gg. V Nomor:

¹¹ *Ibid.*, 1-2

¹² *Ibid.*, 2.

¹³ *Ibid*

16, RT.03/ RW. 02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan KedungKandang, Kota Malang, selanjutnya sebagai **Calon Istri pemohon**, dimana pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedungkandang Kota Malang.¹⁴

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh pemohon (surat pernyataan terlampir).¹⁵

Harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon dalam masa pernikahan adalah 5 unit Kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet), sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, KecamatanKedung Kandang, Kota Malang, beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon, sebidang tanah

¹⁴ *Ibid.*, 3.

¹⁵ *Ibid.*

berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak dikelurahan Madyopuro, Kecamatan KedungKandang, Kota Malang.¹⁶

c. *Petitum* (tuntutan)

Berdasarkan alasan yang dijelaskan diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Malang agar.

Primer

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- 3) Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon bernama DEWI PERSIK binti ABD. SOMAD;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

d. *Dictum* (amar)

Atas perkara yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama Malang pada tanggal 10 Desember 2012 dan diputus pada tanggal 11 juli 2013 berisi tentang permohonan pemohon hanya dikabulkan sebagian

¹⁶ *Ibid.*,4.

yaitu tentang izin poligami yang diajukan Pemohon serta penolakan permohonan penetapan harta bersama tanpa ada perceraian. Dan pembayaran perkara kepada pemohon sebesar Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu).

2. Pertimbangan Hakim PA Malang

Pemohon telah mengajukan permohonan ijin untuk kawin lagi/poligami dengan CALON ISTRI KEDUA, dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan dan termohon membenarkan dan mengakui alasan yang dinyatakan oleh pemohon dan termohon menyampaikan kemauannya untuk dimadu secara lisan ataupun tertulis di persidangan.

Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung alasan permohonan pemohon. Majelis hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dengan maksimal, terutama dalam masalah biologis, karena faktor cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan, demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan dan syarat kawin lagi/poligami yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 58 huruf a KHI.

Serta, berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi mengenai penghasilan pemohon sebesar Rp. 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, menunjukkan bahwa pemohon mampu menafkahi kedua isteri dan anak-anaknya. Sehingga pemohon telah memenuhi syarat kawin lagi/ poligami sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 58 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian calon isteri kedua pemohon bersetatus janda mati dan telah habis masa iddahnya serta tidak adanya hubungan darah/mahram antara pemohon, termohon dan calon isteri kedua, sehingga pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon istri kedua. Karena alasan pemohon untuk poligami dan syarat-syaratnya telah terpenuhi maka demi kemaslahatan majelis hakim memberi izin poligami kepada pemohon. Hal ini menunjukkan permohonan izin poligami dikabulkan.

Selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama antara lain: 5 unit kendaraan angkotan penumpang (Mikrolet), minibus warna silver metalik, sebuah bangunan toko elektronik beserta isinya, sebuah bangunan garasi mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan koperasi serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No. 2787 dan No. 2788, Dana tabungan Deposito Rp. 40.000.000 dan pemohon meminta majelis hakim menetapkan harta tersebut dan termohon

membenarkannya. Maka berdasarkan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut merupakan harta bersama milik pemohon dan termohon.

Adapun mengenai dali-dalil permohonan untuk menikah lagi dengan DEWI PERSIK binti ABD. SOMAD. Pemohon yang menyatakan bahwa istrinya pertama tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, karena faktor mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan dan berdasarkan pengakuan isteri pemohon (termohon) yang menyatakan bahwa selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung dan termohon telah menyetujui rencana perkawinan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon. Bahwa antara termohon dan calon isteri pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan termohon.

Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi pula ketentuan Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibik atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Dan bersamaan dengan dikabulkannya oleh majelis hakim permohonan izin poligami pemohon konpensi, majelis hakim juga menetapkan harta bersama antara pemohon konpensi dan termohon yaitu dengan ditetapkannya harta yang diperoleh selama menikah antara pemohon dan termohon sebagai harta bersama dengan alasan akan adanya poligami.

Walaupun dalam putusan No.2198/Pdt.G/2013/PA. Mlg tidak dicantumkan alasan hakim menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian. Salah satu hakim PA Malang, bapak Munasik menjelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Malang menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian menggunakan landasan hukum yaitu di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 94, yang membolehkan seorang istri atau suami mintak harta bendanya disita tanpa ada perceraian. Untuk melindungi harta bersama supaya istri yang kedua tidak mengganggu harta bersama istri yang pertama dan tidak tercampur dengan harta isteri berikutnya, maka harus ditetapkan harta bersama supaya jelas falsafahnya. Ditinjau dari hukum acara, permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama tidak dapatdilakukan bersama-sama.